

- a. Tujuan pidana sebagai pembalasan.
- b. Tujuan pidana sebagai daya prevensi.

Penjatuhan pidana sebagai pembalasan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi. Oleh karena itu penjatuhan hukuman sebagai daya prevensi inilah yang dipandang sesuai oleh para sarjana hukum. Karena tujuan penjatuhan pidana tersebut memberi kesempatan kepada para terpidana agar mereka mau memperbaiki diri tidak lagi mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan. Sebab yang namanya manusia tidak selamanya akan berbuat jahat, dan juga tidak akan selalu berbuat baik. Walhasil, sifat jahat dan baik tersebut tidak bisa terlepas dari perbuatan manusia.

Tujuan penjatuhan pidana sebagai daya prevensi telah banyak menguntungkan dan terbukti dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan, yaitu tempat para terpidana menjalani hukuman. Disana para terpidana diberi pendidikan dan pengalaman serta ketrampilan agar mereka nantinya setelah menjalani hukuman dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut bisa menjadi orang yang baik, taat kepada agamanya serta kepada bangsa, negara dan perundang-undangan serta tidak lagi mengulangi perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tetapi dalam hal-hal tertentu untuk kejahatan yang tidak mungkin ditetapkan tujuan pidana yang lain maka akan sampailah

- i. Dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan angkatan perang (pasal 127 dan 129 KUHP).
- j. Pemerasan dengan pemberatan (pasal 368 ayat 2 KUHP).

Begitu juga ada kejahatan-kejahatan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana mati, yaitu :

- a. Kejahatan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Berdasar UU Darurat no. 12 tahun 1951 "Senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".

(Djoko Prakoso, 1984 : 41)
- b. Kejahatan Subversi. Berdasarkan penetapan Presiden no. 11 tahun 1963 tentang "Pemberantasan

Kegiatan Subversi". Pada pasal 13 ayat (1) disebutkan : "Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan ayat (2), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun". Sedang pada ayat (2) disebutkan "Barang siapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 5, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah" (Panpres No. 11 thn. 1963).

- c. Kejahatan Penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan. Berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 1976 tentang "Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan". Pada pasal III angka II pasal 479 k ayat (2) disebutkan "Jika perbuatan itu menyebabkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun". Sedang pada

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh"

(Departemen Agama RI, 1990 : 43)

2. Zina Mukhsan.

Berdasarkan sabda Rasulullah saw :

عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خذ واعني خذ واعني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة
ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

"Dari Ubadah bin samit berkata, telah bersabda Rasulullah saw: Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan kepada mereka, untuk jejak dan perawan yang berzina dihukum dengan seratus kali dera dan perawan yang berzina dihukum dengan seratus kali dera dan diasingkan satu tahun. Dan untuk duda dan janda yang berzina dihukum dengan seratus dera dan rajam". (Muslim XI, t.t : 46)

3. Riddah.

Berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

عن ابن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

"Dari Ibnu Abbas ra. sebagaimana sabda Rasulullah saw.: Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia".

4. Hirabah.

Berdasarkan firman Allah swt. Surat Al-Maidah 33 :

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا
او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
ذلك لهم جزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di

hukuman diatas dilaksanakan secara alternatif, karena huruf athaf "au" pada ayat diatas berfaidah takhyir (pilihan). Dan yang demikian ini pendapat dari Said bin Musayyab, Atha', Hasan, Ad-Dahaq, An-Nakha'i, Abu Zanad, Abu Sur dan Abu Daud (Rasyid Ridha VI, tt : 364).

Oleh karena itu pelaksanaan hukumannya dilakukan dengan jalan memilih salah satu yang dipandang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, untuk dijatuhkan hukuman kepada penyamun.

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa huruf athaf "au" berfaidah lil a'frad (untuk tiap-tiap unsur) dengan perincian sebagai berikut :

"Menurut Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, jika penyamun melakukan pembunuhan dan mengambil harta, maka mereka itu disalib, dan jika mereka itu membunuh dan tidak mengambil harta, maka mereka dibunuh tidak disalib, dan jika mengambil harta dan tidak membunuh, maka mereka dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, dan jika mereka mengganggu keamanan lalu lintas dan tidak mengambil harta, maka mereka itu diasingkan dari negeri (dipenjara)" (Asy-Syafi'i VIII, tt : 372)

Sehingga hukuman itu berlaku secara periodik, sejak yang paling berat sampai pada yang paling ringan, yaitu dibuang dari negeri (dipenjara).

Namun hukum tersebut tidak dapat diperlakukan jika sekiranya perampok-perampok itu mau bertaubat dan segera

Jadi setiap ketentuan hukum syara' tidak ada tujuan lain kecuali untuk melindungi salah satu dari lima unsur tersebut. Sehingga pelanggaran terhadap unsur-unsur itu, maka bagi pelakunya akan dikenakan hukuman yang lebih berat.

Begitu juga tentang ketentuan pidana mati, baik yang berkenaan dengan jarimah qishas maupun yang berkenaan dengan jarimah hudud, kesemuanya tidak akan menyimpang dari tujuan umum syari'at Islam. Misalnya tujuan hukuman pidana mati, yaitu sebagai pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Dan pencegahan disini yang dimaksud adalah agar orang lain mempunyai rasa takut sehingga tidak melakukan kejahatan.

Dari tujuan hukuman diatas, maka didalamnya terkandung hikmah-hikmah yang dapat menjadi pelajaran atau peringatan bagi setiap manusia. Oleh karena itu berikut ini akan dapat terlihat hikmah adanya hukuman mati dari masing-masing jarimah baik yang berkenaan dengan qishas maupun hudud.

Dengan disyari'atkannya pidana mati dalam masalah qishas, maka hikmah yang dapat menjadi pelajaran adalah : "Dengan tegaknya hukum qishas, kehidupan terlindung dan manusia dapat melangsungkan kehidupan dengan aman dan tentram (Sayyid Sabiq, 1987 : 26).

Sehingga dapat dipahami bahwa orang yang tidak melakukan pembunuhan berarti ia telah memelihara nyawanya

